

Reaktualisasi Politik Hukum Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Anajeng Esri Edhi Mahanani dan Andina Elok Puri Maharani

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

e-mail: anajengmahanani.ib@upnjatim.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis reaktualisasi politik hukum Pancasila dalam upaya pembangunan sistem hukum nasional. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa pembangunan sistem hukum nasional yang diharapkan tentunya mengarah pada pembangunan hukum yang peka terhadap kebutuhan masyarakat, nilai-nilai asli Indonesia serta sanggup mengganti maupun menghapus hukum kolonial yang sampai dengan saat ini masih berlaku.

Kata kunci: *politik hukum; pembangunan sistem hukum nasional; basis Pancasila.*

Pendahuluan

Pembangunan hukum merupakan tantangan bagi setiap negara khususnya negara berkembang. Hukum yang merupakan pranata untuk menata masyarakat serta berbagai bidang dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, dapat dikatakan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan negara ke arah menjadi negara maju, siap saing, sebagaimana pernyataan yang cukup dikenal dari Roscoe Pound bahwa “*law as tool as social engineering*”, maka sesungguhnya pembinaan dan pengembangan hukum nasional sudah semestinya dapat memberikan arah dan jalan bagi hukum, masyarakat dan negara untuk saling terkait satu dengan yang lainnya.

Pemikiran terhadap peranan hukum yang tidak hanya diposisikan sebagai alat perubahan namun juga pembangunan harus menjadi kesepakatan dasar, sehingga setiap pemangku kebijakan memiliki pandangan yang sama. Apabila hukum diberi peranan sebagai

sarana perubahan dan pembangunan, maka tujuan untuk membangun masyarakat akan tercapai secara cepat.¹

Tantangan tersebut juga dialami oleh Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara hukum (sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)), dihadapkan pada masalah pembangunan sistem hukum nasional yang akan berimbas pada setiap bidang lini lainnya. Negara Indonesia sebagai negara berkembang tentu sangat membutuhkan pembinaan dan pengembangan Sistem Hukum Nasional guna mendukung pembangunan di segala bidang. Pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional dapat terwujud apabila dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri dan mencerminkan identitas bangsa serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Memiliki sistem hukum nasional yang kokoh dan murni dari dalam negeri sendiri merupakan cita-cita setiap bangsa. Bahkan Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana dikutip oleh Sunaryati Hartono², menyampaikan pernyataan yang dapat disimpulkan bahwa untuk negara yang berkembang dan bekas penjajahan, terdapat paling sedikit dua faktor yang mendesak untuk segera memperbaiki hukum dan perannya dalam masyarakat, yakni didasarkan dua faktor sebagai berikut:

- 1) Keinginan untuk secepatnya menghapuskan peninggalan kolonial, dan
- 2) Harapan-harapan yang ditimbulkan pada masyarakat dengan tercapainya kemerdekaan.

Permasalahan akan timbul apabila keinginan untuk segera membangun sistem hukum nasional yang baru tidak segera direalisasikan pasca kemerdekaan, dan akhirnya justru mengendap lama dan berujung pada pemberlakuan sistem hukum kolonial atau beberapa produk hukum kolonial meskipun telah merdeka.

Hal sebagaimana tersebut di atas dialami oleh Indonesia. Indonesia yang telah merdeka 74 tahun yang lalu, masih memiliki

¹ C.F.G Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 30.

² Mochtar Kusumaatmadja dalam C.F.G Sunaryati Hartono, *Bhinneka...*, Op. Cit., hlm. 32.

beberapa produk hukum kolonial, yang menjadikan sistem hukum nasional kita belum dapat dikatakan mapan dan mumpuni. Menjadi bukan hanya sekedar harapan, pembentukan sistem hukum nasional merupakan suatu keharusan yang segera terealisasi, mengingat bahwa hukum seyogyanya bukanlah warisan penjajah kolonial yang tentunya budaya masyarakatnya, kebutuhan masyarakatnya dan ideloginya berbeda dengan Indonesia. Bahkan jika dewasa ini sedang gencar didorong untuk pembentukan hukum yang berdasarkan kearifan lokal dan progresif dengan melihat nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban, untuk produk hukum lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kearifan lokal serta kebutuhan masyarakat Indonesia tidak diberlakukan lagi.

Terkait hal ini, Eugen Ehrlich³ memberi pesan pada pembuat undang-undang untuk menciptakan undang-undang yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pesan semacam ini merupakan pesan motivasi bagi pembentuk hukum untuk segera merealisasikan pembangunan hukum nasional.

Terlepas dari kebutuhan masyarakat dengan dinamikanya terhadap hukum, menata paradigma bahwa hukum di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila merupakan hal yang sangat penting. Penulis berangkat pada kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka bangunan argumentasi yang tepat adalah sudah seharusnya segala bentuk produk hukum berdasarkan sistem hukum nasional mendasarkan pada Pancasila. Selanjutnya, argumentasi tersebut akan menggiring pada permasalahan produk hukum warisan kolonial yang masih berlaku sampai dengan sekarang, semisal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang diadopsi dari hukum kolonial yang berlaku jauh sebelum Indonesia merdeka dan tentunya belum memiliki ideologi Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Ketidaksinkronan tersebut tentunya harus segera dicari solusi pemecahannya. Kepentingan pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila tidak dapat ditunda-tunda lagi. Perlu kemudian

³ Ibid.

ditentukan arah politik hukum Indonesia dalam membentuk suatu produk hukum apapun bentuknya. Politik dan hukum di sini merupakan dua sistem yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan diantara kedua sistem tersebut.⁴ Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum dan politik merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hukum dibentuk oleh orang-orang yang berkecimpung atau memperoleh kekuasaan pembentukan perundang-undangan melalui politik, dan sebaliknya, penyelenggaraan politik tetap pula harus dibatasi oleh hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dalam arti luas yakni seluruh organ penyelenggara negara diharapkan dapat merumuskan politik hukum sebagai suatu *political will* atau dasar politik untuk membangun hukum nasional. Melihat kenyataan-kenyataan pemberlakuan produk hukum jaman lama bahkan warisan kolonial yang sudah barang tentu tidak sesuai dengan dinamika masyarakat apalagi tidak sesuai dengan Pancasila, perlu kemudian dibahas lebih lanjut dalam pembahasan yang berjudul “Membangun Paradigma Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila”.

Analisa Urgensi Pembangunan Sistem Hukum Nasional ditinjau dari Pentingnya Pembaharuan Hukum

Istilah pembaharuan hukum tidak hanya mengarah pada pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu. Lebih luas dari itu, pembaharuan hukum juga mengandung makna mencakup sistem hukum. Istilah pembaharuan hukum juga memiliki berbagai istilah-istilah persamaannya.

Menurut Satjipto Rahardjo ada yang menggunakan istilah-istilah pembangunan hukum, perubahan hukum, pembinaan hukum, atau modernisasi hukum. Terakhir banyak pula yang menggunakan istilah reformasi hukum yang merupakan terjemahan dari *legal reform*. Walau bermacam-macam istilah yang digunakan, Satjipto sepakat dengan Sudargo Gautama untuk menggunakan istilah pembaruan hukum, karena istilah ini lebih dekat untuk menggambarkan

⁴ Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari, 2012, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

bagaimana menyusun suatu tata hukum yang dapat menyesuaikan diri pada perubahan yang terjadi pada masyarakat.⁵

Berbicara tentang sistem, dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain secara teratur.⁶ Dilengkapi, pemaknaan sistem hukum sebagai suatu tatanan yang teratur dari berbagai unsur menjadi suatu keharusan yang saling menguatkan untuk mencapai tujuan. Sistem hukum diciptakan agar tidak terjadi tumpang tindih antar sistem itu sendiri, sistem hukum ini berlaku dengan baik apabila didukung dengan asas hukum yang baik pula. Sistem hukum mengatur segala aktivitas kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal dunia bahkan mengatur orang yang masih di dalam kandungan dengan syarat lahir hidup.⁷

Sistem hukum menurut Friedman terdiri atas struktur hukum (*structure*), substansi/materi hukum (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁸ Maka berarti, pembaharuan hukum menyangkut pula pembaharuan struktur atau penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Perubahan hukum yang kompleks menyangkut berbagai unsur tersebut, kemudian memiliki implikasi erat terhadap pembangunan di berbagai bidang dan berpengaruh terhadap aspek sosial lainnya. Secara logika ketertiban umum, segala aspek di berbagai bidang kehidupan memerlukan dasar pengaturan sebagai landasan penyelenggaraannya. Tidak seperti di Amerika, di mana sistem hukum juga sangat dipengaruhi bahkan lebih dipengaruhi oleh yurisprudensi hasil putusan pengadilan, Indonesia lebih menekankan pada pembangunan sistem hukum nasional di bidang pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pembangunan sistem hukum pada suatu negara, seyogyanya konkrit diarahkan pada hukum nasional. Hukum nasional

⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 15.

⁶ Elias M. Awad, *System Analysis and Design*, Richard D. Irwin, Homewood, Illinois, 1979, hlm. 4.

⁷ Mudakir Iskandarsyah, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm. 24.

⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton & Company, New York, 1930, hlm. 5.

di sini berarti melingkupi peraturan-peraturan hukum yang berlaku di suatu negara, dalam hal ini negara Indonesia yang harus sesuai dengan falsafah maupun konstitusi. Hal ini berarti, tepat kiranya jika kemudian Mahfud MD.,⁹ menyatakan bahwa sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka pembaharuan sistem hukum memiliki pemaknaan yang lebih luas dari sekedar memperbaharui produk-produk hukum.

Soetandyo Wignjosoebroto kemudian juga membedakan antara pembaruan hukum dalam arti *legal reform* dengan pembaruan hukum dalam arti *law reform*. Perbedaan istilah yang kemudian dipaparkan dalam artikel yang berjudul “Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru”. Perbedaan tersebut kemudian dirangkum sebagai berikut:

Pembaruan hukum dalam arti *legal reform* diperuntukkan bagi masyarakat dimana hukum hanya sebagai subsistem dan berfungsi sebagai *tool of social engineering* semata-mata. Hukum hanya menjadi bagian dari proses politik yang mungkin juga progresif dan reformatif. Pembaruan hukum di sini kemudian hanya berarti sebagai pembaruan undang-undang. Pembaruan hukum hanya melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politisi atau juga sedikit kaum elit profesional yang memiliki akses lobi. Dalam hal ini, Indonesia juga termasuk negara dengan politik hukum pembaharuan yang masih berkuat pada pelibatan pemikiran-pemikiran sekelompok kaum elit politik saja.

Berbeda dengan pembaruan hukum dalam arti *law reform*. *Law reform* tidak hanya menempatkan kewenangan pembentuk kebijakan kepada pengampu kebijakan, namun juga kepada publik. Disimpulkan, bahwa hukum adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat, berdasarkan

⁹ Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 21.

kepentingan rakyat dan diilhami oleh kebutuhan ekonomi, norma sosial, atau nilai-nilai ideal kultur rakyat itu sendiri.¹⁰

Pembaharuan hukum yang mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan masyarakat tidak hanya elite politik tertentu yang semestinya digalakkan. Kebutuhan masyarakat yang dinamis tentunya mendorong dinamisasi hukum pula. Sehingga tujuan pembaharuan hukum tentunya bukan hanya membuat hukum yang baru, namun hukum yang representatif. Hukum yang stagnan dan berlaku dari zaman ke zaman tanpa melihat dinamika masyarakat, tentunya tidak lagi dapat efektif menyelesaikan setiap masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat.

Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila dalam Kedudukannya sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dirumuskan, bahwa dinamisasi masyarakat semestinya dapat menjadi landasan alasan pembaharuan atau pembangunan hukum, pembangunan sistem hukum nasional berbicara lebih kompleks. Selain itu, terdapat alasan ideologi yang semestinya menjadi sumber pandangan atau falsafah penyelenggaraan pemerintahan bernegara, termasuk dalam hal ini pembuatan hukum. Alasan ideologi yang menjadi sumber dari segala sumber hukum seyogyanya secara langsung atau tidak langsung mengeliminasi produk-produk hukum yang tidak hanya tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, namun juga mengeliminasi produk-produk hukum yang tidak sesuai dengan ideologi dan identitas bangsa.

Jika melihat sejarah, penggunaan produk hukum kolonial di Indonesia merupakan hal yang wajar, sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang, bahwa Indonesia merupakan bekas jajahan kolonial Belanda yang menduduki Indonesia sekitar 3,5 abad, sehingga wajar

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, dalam: Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Ford Foundation & HuMa, Jakarta, 2007, hlm. 94.

jika produk hukumnya kemudian digunakan sebelum penataan hukum asli Indonesia tertata secara mapan.

Namun, apabila berkaca pada permasalahan ideology yang semestinya menjadi sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan pedoman nilai-nilai luhur yang diposisikan pula sebagai “filter” bagi pengaruh-pengaruh maupun hukum-hukum asing yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Lahir di detik-detik Indonesia merdeka dan diakui sebagai ideologi Indonesia oleh negara-negara lain semenjak Indonesia diakui sebagai negara berdaulat, seyogyanya dapat menjadi motivasi tersendiri untuk membuat produk-produk hukum yang dasarnya asli dari Pancasila.

Adanya Pancasila yang dimasukkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana disahkan kemudian menjadi ideologi bangsa setelah pernyataan proklamasi kemerdekaan tahun 1945, seharusnya dapat menjadi alasan yang kuat untuk segera membentuk ketentuan hukum baru yang berbeda dengan produk hukum kolonial. Bahkan meskipun ketentuan aturan peralihan pada UUD 1945 sebelum amandemen yang pertama mengatur bahwa hukum-hukum kolonial masih berlaku sebelum diadakannya peraturan perundang-undangan yang baru, seharusnya tidak mengendorkan semangat untuk segera membentuk produk hukum baru berasaskan Pancasila. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pra amandemen yang mengatur keberlakuan hukum kolonial di masa awal kemerdekaan, semata-mata ditujukan hanya untuk mengisi kekosongan hukum saat Negara Indonesia sedang menata diri.

Sebagaimana pembangunan sistem hukum nasional merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan. Tekad pembangunan sistem hukum nasional harus menjadi tekad bersama dari segenap penyelenggara negara, dari tiap kelembagaan, bahkan seluruh elemen masyarakat, sehingga tercipta sistem hukum yang tertata dan sistematis serta keberlakuannya semakin memiliki legitimasi yang kuat. Dalam pandangan pemerintah dan pembentuk perundang-undangan, perlu kemudian tekad tersebut dituangkan dalam politik hukum pembangunan sistem hukum nasional. Peranan politik hukum suatu negara sangat diharapkan dalam rangka pembangunan hukum nasional untuk membentuk sistem hukum ideal.

Menjadikan Pancasila sebagai dasar politik hukum pembangunan sistem hukum nasional, senyatanya justru memperlihatkan bahwa Pancasila didudukkan sebagai sumber hukum materiil yang mencerminkan nilai asli bangsa Indonesia. Tidak ada lagi kemudian sistem hukum yang seolah “tambal sulam” setengah mengambil dari satu negara, setengah yang lain mengambil dari negara lainnya tanpa mempertimbangkan kesesuaian dengan karakteristik bangsa.

Sumber dari segala sumber hukum Indonesia adalah lain dari pada yang lain, memiliki identitas sendiri, memiliki ideologi landasan filsafah sendiri, sehingga sudah semestinya Indonesia termasuk dalam bidang hukumnya memiliki ciri kekhasan Indonesia sendiri. Simpulannya, sistem hukum nasional tidak boleh meniru atau disisipi secara langsung maupun tidak langsung oleh paham individualisme liberalisme yang telah melahirkan kolonialisme dan imperialisme yang tidak sesuai dengan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ataupun paham kolektivisme ekstrim seperti yang diperlihatkan dalam praktek di lingkungan negara-negara sosialis-komunis.

Terdapat hal yang harus dipahami, bahwa dalam politik hukum pembangunan sistem hukum nasional, memang diperbolehkan, bahkan kerap kali dibutuhkan pandangan sistem hukum negara lain yang sekiranya dapat diadopsi, namun catatannya, harus tetap dikombinasikan dengan sistem hukum nasional asli Indonesia. Bukan kemudian mengambil tanpa memfilter terlebih dahulu atau bahkan tanpa melihat kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat.

Semangat untuk tidak langsung “tambal sulam” senyatanya sudah dimiliki para pendiri bangsa. Keinginan untuk segera menciptakan sistem hukum nasional baru terlepas dari pengaruh hukum kolonial sudah terlihat dari sejak awal kemerdekaan. Terkait hal ini Jimly Asshidiqie sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda dalam buku yang berjudul *Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*¹¹, menyatakan bahwa semangat

¹¹ Jimly Asshiddiqie dalam Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 3.

yang melandasi pemikiran para pendiri Republik Indonesia adalah semangat sintesis, semangat untuk melakukan kombinasi atau semangat untuk menciptakan suatu paham baru.

Dengan alasan apapun, bahkan untuk menghindari kekosongan hukum, sebagaimana Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, semestinya bukan sebagai alasan pembenar untuk mempertahankan produk hukum yang sudah usang.

Dalam perjalanan pembentukan hukum di Indonesia, dapat dikatakan bahwa masa tersebut dimaknai tidak hanya mengisi kekosongan hukum semata, namun justru memperlambat pembangunan hukum nasional, sehingga masih saja berpedoman hukum pada ketentuan hukum masa kolonial yang justru kurang progresif dan dinamis, menyesuaikan kondisi Indonesia saat ini.

Menyikapi hal tersebut di atas, perlu kiranya kemudian disepakati bahwa pembangunan sistem hukum nasional ke depannya harus didasarkan pada politik hukum yang berdasar selain pada rencana strategi nasional juga didasarkan kembali pada Pancasila.

Sub sistem hukum nasional Indonesia tentunya tidak boleh bertentangan dengan semangat nilai-nilai Pancasila, yang mana merupakan nilai asli bangsa Indonesia. Di sisi lainnya, pengaruh dari sistem hukum negara lain semisal hukum kolonial dengan sistem eropa kontinental atau bahkan anglo saxon, perlu untuk kemudian dipilah dengan dasar pilahan adalah Pancasila.

Perlu pula diingat, bahwa Indonesia memiliki kemajemukan bidang hukum yang cukup beragam. Hukum adat, hukum Islam yang berlaku mengingat mayoritas penduduk beragama Islam, merupakan bahan untuk menggodok sistem hukum Pancasila. Sistem hukum yang mengakomodir berbagai sisi pluralitas.

Pengadopsian sebuah sistem hukum tanpa proses filterisasi maupun proses kombinasi dengan hukum yang memang dibutuhkan masyarakat dan tidak bertentangan dengan Pancasila, justru akan melahirkan hukum yang tidak dapat diterapkan di masyarakat, dan tidak berdaya guna. Perlu disadari bahwa untuk mewujudkan cita bangsa, semua lapisan masyarakat harus terpenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhannya akan hukum.

Pembangunan sistem hukum nasional diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan setiap masyarakat baik dari suku yang berbeda, ras yang tidak sama, agama yang beragam, mengingat bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat keberagaman yang tinggi. Sudah tidak masanya prinsip-prinsip kolonial yang ingin membentuk hukum dalam rangka memaksakan hukum pada masyarakatnya. Perlu kita ingat, bahwa kedudukan hukum adalah ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Dalam pembahasan politik hukum pembangunan sistem hukum nasional, Indonesia memiliki sejarah yang menegaskan bahwa sejak awal mula ide pembangunan hukum nasional, tidak terdapat keinginan-keinginan yang ingin “melepas” pertimbangan kebutuhan masyarakat, kearifan lokal bangsa. Landasan atau dasar – dasar pokok kebijakan hukum nasional tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) IV / 1973 Tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN), mengenai kebijaksanaan di bidang hukum, menyatakan:

- *“Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarah dan menampung kebutuhan – kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan kearah peningkatan pembinaan Kesatuan Bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:*
 - a. *Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan Hukum Nasional antara lain dengan mengadakan pembaruan, unifikasi serta unifikasi hukum di bidang – bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.*
 - b. *Menertibkan fungsi lembaga – lembaga hukum menurut posisinya masing – masing.*
 - c. *Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak – penegak hukum.*
- *Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah ke arah Penegakkan Hukum, keadilan serta perlindungan terhadap Harkat dan Martabat Manusia, dan Ketertiban serta Kepastian Hukum sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945”.*

Upaya atau semangat pembangunan hukum nasional selanjutnya juga tertera dalam REPELITA II BAB 27 Tentang Hukum, yang berbunyi,

"Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan – kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh. Pembangunan bidang hukum dilakukan dengan jalan;

- a. *Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan antara lain mengadakan pembaharuan, unifikasi serta kodifikasi hukum di bidang – bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat.*
- b. *Menertibkan fungsi lembaga – lembaga hukum menurut proporsinya masing – masing.*
- c. *Peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum"*

Akan tetapi sayangnya, ketentuan yang menegaskan bahwa pembangunan hukum harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila belum dicantumkan sebagai dasar, selain itu tidak pula ditegaskan keinginan untuk melakukan pembaharuan hukum dengan fokus pembaharuan pada hukum warisan kolonial.

Sejarah upaya pembangunan sistem hukum nasional kemudian berkembang dengan diberlakukannya TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 pada tahun 1999, yang mengarahkan politik hukum Indonesia berbeda dengan politik hukum pembangunan hukum nasional pada era sebelumnya (sebagaimana diatur dalam TAP MPR sebelum tahun 1999). Arah pembangunan hukum nasional berdasarkan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 mengarahkan pada:

- a. pembentukan sistem hukum nasional bersifat menyeluruh dan terpadu;
- b. sistem hukum nasional yang dibentuk tetap mengakui dan menghormati eksistensi hukum agama dan hukum adat;

- c. melakukan pembaruan terhadap warisan hukum kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif dan tidak sesuai dengan tujuan reformasi.

Arahan tersebut nampaknya sudah memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan masyarakat akan hukum, dengan diamanahkan untuk menghormati eksistensi hukum adat dan hukum agama dalam pembangunan sistem hukum nasional. Satu hal yang masih belum tegas diatur dan merupakan hal yang penting adalah, belum adanya penegasan komitmen untuk membangun sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila.

Kemudian, arahan pembangunan sistem hukum nasional pun berkembang dengan pengaturan yang lain. Sebagai pengganti daripada GBHN yang sebelumnya selalu diatur dalam TAP MPR sebagai arahan pembangunan hukum nasional, para penyelenggara negara sepakat untuk menetapkan sistem perencanaan pembangunan nasional melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang didalamnya mengatur mengenai perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan pembangunan tahunan. Berdasarkan amanat UU SPPN, pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka panjang secara *lex specialis* diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 juga menjelaskan mengenai arah pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025, yang salah satunya adalah reformasi hukum dan birokrasi. Disebutkan bahwa:

“...pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.”

Disebutkan pula:

“Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.”

Suatu kemajuan dalam perwujudan semangat pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila mulai terwujud terhitung dari berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Nampaknya pemerintah dalam arti luas, sudah mulai menyadari bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di samping tentunya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang sudah seharusnya dijadikan patokan supaya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengannya sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menekankan pembangunan hukum nasional berdasarkan Pancasila bukanlah suatu pandangan yang kolot dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Sebagai ideologi terbuka, justru Pancasila tidak berhenti mengikuti perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Justru dengan berpedoman pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sistem hukum nasional akan melahirkan produk hukum dan kesatuan sistem yang dinamis, modern mengikuti perkembangan zaman, namun tetap selaras dengan cita hukum Pancasila.

Menjadi catatan, dalam upaya pembangunan hukum nasional harus berorientasi untuk jangka panjang. Meskipun hukum dinamis sehingga dapat diubah, namun pembentukan hukum yang ideal selain dapat menjawab permasalahan saat ini, juga sanggup menjawab tantangan ke depan. Dengan kata lain, pembangunan sistem hukum nasional dalam hal ini harus pula memperhatikan *ius constitutum* maupun *ius constituendum*.

Kesimpulan

Pembangunan Sistem Hukum Nasional merupakan hal yang sangat penting untuk segera direalisasikan. Mengingat kebutuhan masyarakat yang terus mengikuti perkembangan zaman, serta juga melihat dari hasil kesepakatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang memiliki semangat pembangunan hukum nasional yang asli dari Indonesia, sesuai dengan Pancasila. Perlu kiranya ada evaluasi berdasarkan Pancasila, mengingat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Daftar Pustaka

- C.F.G Sunaryati Hartono. (2006). *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Elias M. Awad. (1979). *System Analysis and Design*, Richard D. Irwin, Homewood: Illionis.
- Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari. (2012). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lawrence M. Friedman. (1930). *American Law*. New York: W.W. Norton & Company.
- Mahfud MD. (2006). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mochtar Kusumaatmaja. (1976). *Hukum Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Putra Bardin. Mudakir Iskandarsyah. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sagung Seto.
- Satjipto Rahardjo. (2009) *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2007). *Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, dalam: Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ford Foundation & HuMa.
- TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN);

TAP MPR Nomor IV/MPR/1973 Tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN);

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);